



**PUTUSAN**  
Nomor:37/Pid/2020/PTTJK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ELPIN PURNADI Bin PUAD;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan.Pan S kel Ujung Gunung  
Kec.MenggalaKab.Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai PNS;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Kamis Tanggal 6 Februari 2020, Nomor 393/Pid.B/2019/PN Mgl dalam perkara Terdakwa **ELPIN PURNADI Bin PUAD.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Menggala Nomor PDM-154/MGL/08/2019, Tanggal 10 September 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ELPIN PURNADI Bin PUAD**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada

Halaman 1 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:37/Pid./2020/PTTJK.



suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2011 saat Saksi APRINA WATI BINTI H. IBNU sedang berada di Rumahnya lalu datang Terdakwa menemui Saksi APRINA yang memberitahukan ada penerimaan PNS melalui K2 dengan sarat lulusan SMA harus menyetorkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S1 harus mengeluarkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi APRINA langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi RICO YULIANSYAH BIN HASAN ZEIN yang sedang ngobrol bersama Saksi RIKI CANDRA ADITAMA BIN NATORI NUAR, setelah itu Saksi APRINA juga memberitahukan hal tersebut kepada Saksi YUHERNI IBNU MAJAPAHIT BIN IBNU melalui Handphone. Kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Saksi HASAN ZEIN, Saksi RICO, Saksi YUHERNI, Saksi RIKI CANDRA, Saksi APRINA dan Terdakwa berkumpul di Rumah Saksi APRINA, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HASAN ZEIN, Saksi RICO, Saksi YUHERNI, Saksi RIKI CANDRA, Saksi APRINA bahwa Terdakwa bisa membantu dalam penerimaan PNS melalui K2 dengan sarat bagi yang lulusan SMA harus menyetorkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S1 harus mengeluarkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan apabila yang sudah menyetorkan uang namun tidak diangkat menjadi PNS maka Terdakwa akan mengembalikan uang setoran tersebut. Kemudian saat itu Saksi HASAN ZEIN yang merasa tertarik dengan penjelasan Terdakwa, namun saat itu Saksi HASAN ZEIN yang sedang tidak memiliki uang sebanyak itu lalu berkata "**saya tidak punya uang untuk membayar atau untuk memasukkan anak saya**", setelah Saksi HASAN ZEIN bersama Saksi RICO langsung pulang;



Bahwa beberapa hari kemudian karena Saksi YUHERNI bersedia memberikan pinjaman kepada Saksi HASAN ZEIN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi HASAN ZEIN setelah menerima uang pinjaman tersebut lalu Saksi HASAN ZEIN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Saksi YUHERNI sebagai pembayaran tahap pertama yang menjadi syarat untuk pengangkatan anak Saksi HASAN ZEIN yaitu Saksi RICO menjadi PNS melalui K2, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Saksi HASAN ZEIN kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) di Rumah Saksi YUHERNI untuk pelunasan uang setoran yang menjadi syarat menjadi PNS melalui K2 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa serta dibuatkan bukti penerimaan uang, namun sampai saat ini anak Saksi HASAN ZEIN yaitu Saksi RICO yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diangkat menjadi PNS melalui K2 tidak juga diangkat menjadi PNS dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi HASAN ZEIN tersebut sebagaimana janji Terdakwa apabila Saksi RICO tidak diangkat menjadi PNS maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi HASAN ZEIN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ELPIN PURNADI Bin PUAD, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:37/Pid./2020/PTTJK.



Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2011 saat Saksi APRINA WATI BINTI H. IBNU sedang berada di Rumahnya lalu datang Terdakwa menemui Saksi APRINA yang memberitahukan ada penerimaan PNS melalui K2 dengan sarat lulusan SMA harus menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S1 harus mengeluarkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi APRINA langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi RICO YULIANSYAH BIN HASAN ZEIN yang sedang ngobrol bersama Saksi RIKI CANDRA ADITAMA BIN NATORI NUAR, setelah itu Saksi APRINA juga memberitahukan hal tersebut kepada Saksi YUHERNI IBNU MAJAPAHIT BIN IBNU melalui Handphone. Kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Saksi HASAN ZEIN, Saksi RICO, Saksi YUHERNI, Saksi RIKI CANDRA, Saksi APRINA dan Terdakwa berkumpul di Rumah Saksi APRINA, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi HASAN ZEIN, Saksi RICO, Saksi YUHERNI, Saksi RIKI CANDRA, Saksi APRINA bahwa Terdakwa bisa membantu dalam penerimaan PNS melalui K2 dengan sarat bagi yang lulusan SMA harus menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S1 harus mengeluarkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan apabila yang sudah menyetorkan uang namun tidak diangkat menjadi PNS maka Terdakwa akan mengembalikan uang setoran tersebut. Kemudian saat itu Saksi HASAN ZEIN yang merasa tertarik dengan penjelasan Terdakwa, namun saat itu Saksi HASAN ZEIN yang sedang tidak memiliki uang sebanyak itu lalu berkata "**saya tidak punya uang untuk membayar atau untuk memasukkan anak saya**", setelah Saksi HASAN ZEIN bersama Saksi RICO langsung pulang.

Bahwa beberapa hari kemudian karena Saksi YUHERNI bersedia memberikan pinjaman kepada Saksi HASAN ZEIN sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi HASAN ZEIN setelah menerima uang pinjaman tersebut lalu Saksi HASAN ZEIN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Saksi YUHERNI sebagai pembayaran tahap pertama yang menjadi syarat untuk pengangkatan anak Saksi HASAN ZEIN yaitu Saksi RICO menjadi PNS

Halaman 4 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:37/Pid./2020/PTTJK.



melalui K2, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Saksi HASAN ZEIN kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Rumah Saksi YUHERNI untuk pelunasan uang setoran yang menjadi syarat menjadi PNS melalui K2 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa serta dibuatkan bukti penerimaan uang, namun sampai saat ini anak Saksi HASAN ZEIN yaitu Saksi RICO yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diangkat menjadi PNS melalui K2 tidak juga diangkat menjadi PNS dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi HASAN ZEIN tersebut sebagaimana janji Terdakwa apabila Saksi RICO tidak diangkat menjadi PNS maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi HASAN ZEIN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-154/TUBA/08/2019 yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ELPIN PURNADI Bin PUAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh ELPIN PURNADI Bin PUAD dan diSaksikan oleh HERNI IBNU
  - 1 (satu) exemplar data tenaga honorer K2 yang telah diverifikasi dan validasi berdasarkan PP 56 tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Halaman 5 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:37/Pid./2020/PTTJK.



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan *Replik* yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan *Duplik* yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggalatelah menjatuhkan putusan hari Kamis Tanggal 6 Februari 2020 Nomor 393/Pid.B/2019/PN Mgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELPIN PURNADI Bin PUAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELPIN PURNADI Bin PUAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh ELPIN PURNADI Bin PUAD dan disaksikan oleh HERNI IBNU;





- 1 (satu) exemplar data tenaga honorer K2 yang telah diverifikasi dan validasi berdasarkan PP 56 tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 dan 12 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 393/Akta.Pid.B/2019/PN Mgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut telah diberitahukan kepada Terdakwapa pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggalamasing-masing pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing pada hari itu juga kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

**Agar kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dapat menggunakan upaya hukum Kasasi** apabila di kemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ELPIN PURNADI BIN PUAD, Menerima

Halaman 7 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor: 37/Pid./2020/PTTJK.



Permohonan Banding yang di ajukan oleh TerdakwaELPIN PURNADI BIN PUAD atau Penasehat Hukumnya

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknyasebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap di persidangan;
- b. Putusan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan hokum yang kurang lengkap.
- c. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama tidak menerapkan hokum pembuktian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor393/Pid.B/2019/PN Mgl tanggal 6 Februari 2020serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN* dan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Hasan Zein bin Nasori sebesar, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan juga Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang secara tidak langsung perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng citra dan wibawa dari Lembaga Pemerintah tempat Terdakwa bertugas, maka untuk itu Terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal6 Februari 2020Nomor393/Pid.B/2019/PN Mgl haruslah diperbaiki sekedar mengenai status penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:37/Pid./2020/PTTJK.





Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Februari 2020 Nomor 393/Pid.B/2018/PN Mgl. sekedar mengenai status penahanan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ELPIN PURNADI Bin PUAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN;"
  2. **Menjatuhkan pidana kepada** Terdakwa ELPIN PURNADI Bin PUAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
  3. Memerintakan supaya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanda tangani oleh ELPIN PURNADI Bin PUAD dan disaksikan oleh HERNI IBNU;
    - 1 (satu) exemplar data tenaga honorer K2 yang telah diverifikasi dan validasi berdasarkan PP 56 tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Tulang BawangTetap terlampir dalam berkas perkara.
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senintanggal 2 Maret

Halaman 9 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:37/Pid./2020/PTTJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

2020 oleh kami A. RIVAI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SYAMSI, SH dan MARTINUS BALA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 Februari 2020 Nomor:37/PID/2020/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. SYAMSI, SH

ACHMAD RIVA'I, SH., MH

d.t.o

2. MARTINUS BALA, SH

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H